

# PENGIKATAN JAMINAN KEBENDAAN DENGAN FIDUSIA

Oleh :

**Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

## Abstrak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur melalui kewajiban peletakan jaminan. Pengikatan jaminan kebendaan dilakukan dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai objek jaminan fidusia, kedudukan kreditur penerima fidusia dan hapusnya fidusia. Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Pengikatan jaminan dengan fidusia memberikan kedudukan preferen kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Penghapusan jaminan fidusia disebabkan karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

**Kata kunci:** pengikatan, jaminan, fidusia.

## I. Pendahuluan

Jaminan kebendaan merupakan komponen yang sangat penting dalam pengajuan kredit di bank. Dalam praktik, jaminan kebendaan (agunan) lebih menjamin kepastian hukum, karena benda atau bukti kepemilikan benda yang dijamin dikuasai oleh kreditur. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah “kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan)”.<sup>1</sup> Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu “*privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya”.<sup>2</sup> Hal ini tentu akan menguatkan posisi kreditur untuk meminta prestasi dari debitur. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu:

- a. gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH PERDATA.
- b. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH PERDATA;
- c. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
- d. hak tanggungan, sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;

---

<sup>1</sup> Oey Hoey Tong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 35.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 75.

e. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Pengikatan jaminan terhadap benda bergerak dilakukan dengan jaminan fidusia. Pengikatan jaminan dengan fidusia telah lama dikenal dalam praktik hukum keperdataan. Fidusia ini sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut "*pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak milik atau *in iure cession*".<sup>4</sup> Secara normatif, dalam hukum nasional, fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang tentang jaminan fidusia tersebut sangat lama ditunggu masyarakat perbankan bertujuan memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan fidusia sehingga dapat membantu dunia usaha untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda bergerak yang masih dikuasai debitur, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kreditur dan debitur) dalam menyediakan pendanaan dengan jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terkait dengan penanggulangan utang, pengikatan merek dilakukan dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sebelumnya masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Pengaturannya baru dilakukan pada tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang bergerak terdiri atas yang berwujud dan tidak berwujud.<sup>5</sup>

## II. Objek Jaminan Fidusia

Ditinjau dari aspek historis, lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Oey Hoey Tong, *loc.cit.*

<sup>5</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.108

menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.<sup>6</sup>

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Jaminan dilakukan melalui fidusia. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>7</sup> Penyerahan hak milik secara kepercayaan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis objek jaminan. Sebagai benda yang tidak berwujud maka merek diikat dengan jaminan fidusia.

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia kreditur lainnya.<sup>8</sup> Pihak bank yang mendaftarkan jaminan fidusia akan berkedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan pelunasannya apabila objek jaminan dilelang.

Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.<sup>9</sup> Jaminan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 90.

<sup>7</sup> Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3

<sup>8</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, h. 168.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 157.

fidusia pada dasarnya tidak mengambil benda yang dijaminan namun bukti kepemilikannya. J. Satrio, bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah:

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak
3. Khususnya yang berupa bangunan yang tidak dibebani dengan jaminan fidusia
4. Dan harus bisa dimiliki dan dialihkan<sup>10</sup>

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip *Droit de Suite* yang telah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan Hak Mutlak atas kebendaan (in rem). Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truck oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan (obyek fidusia) itu.<sup>11</sup>

### III. Kedudukan Kreditur Penerima Fidusia dan Hapusnya Fidusia

Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "*Constitutum Prossesorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).<sup>12</sup> Pada kenyataannya, dalam praktek pemberian kredit oleh bank, agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.<sup>13</sup> Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

- 1) Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.179

<sup>11</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, h. 92

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 152.

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 39.

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

- a. Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
  - b. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
  - c. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- 2) Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
  - 3) Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
  - 4) Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
  - 5) Hak mendahului (preferen);
  - 6) Sifat *accessoir*.<sup>14</sup>

Peletakan jaminan yang diikat dengan fidusia diatur dalam sebuah perikatan. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai “suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.”<sup>15</sup> Perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.<sup>16</sup> Perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/ karakteristik sebagai berikut:

1. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya;
2. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 160-175.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, h. 1

<sup>16</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 43.

3. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
4. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
5. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
6. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*;
7. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.<sup>17</sup>

Perjanjian mengenai jaminan ini merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang

---

<sup>17</sup> Oey Hoey Tiong, *op.cit.*, h. 32-33

<sup>18</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, h.123-124

didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijamin di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite*. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Pengikatan jaminan dengan fidusia memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dapat dilihat pada Pasal 6 dan 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 6 dinyatakan sebagai berikut:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Identitas dalam Pasal tersebut adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai

---

<sup>19</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, h. 36-37

surat bukti kepemilikannya. Dalam Penjelasan Pasal 6 dinyatakan “Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut. “

Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hapusnya fidusia. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditentukan sebagai berikut:

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
  - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
  - b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
  - b. nama dan tempat kedudukan notaris; dan d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan

tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi:

1. Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur ;
2. Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan ;
3. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.<sup>20</sup>

Dalam 1813 KUH Perdata sendiri disebutkan bahwa Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia.<sup>21</sup> Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

#### **IV. Penutup**

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Pengikatan jaminan dengan fidusia diformulasikan dalam perjanjian tambahan, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok (perjanjian kredit). Pengikatan jaminan dengan fidusia memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. (Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

---

<sup>20</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 h. 132.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, h. 119.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Hermansyah, 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Bahsan, 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991. Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000. *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Oey Hoey Tong, 1984. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- R. Subekti, 2001. *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.